



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Hakim tunggal telah memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Saprudin Bin Darso, tempat tanggal lahir Teluk Kuantan, 12-12-1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Dusun Genting Raya, RT/RW 002/002 Desa Sebrang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai
Pemohon I:

Dewi Surya Danti Binti Talamas, Tempat tanggal lahir Seberang Taluk, 3 Juni 1976 Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan S1, Alamat Dusun Genting Raya, RT/RW 002/002 Desa Sebrang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai
Pemohon II :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tik, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan menikah dari kepala Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember nomor: 631/SKET-MS/SBT XII/2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Siri pada tanggal 12 Desember 2013 di Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi di rumah Pemohon II dengan wali nikah Sumin

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor. 10/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi-saksi 1. Afriani 2 Helpi Neldi. dengan mas kawinnya Satu helai Sajadah Tunai di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, berstatus Duda dan Janda;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Genting Raya Rt/Rw 002/002 Desa Sebrang Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
 5. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama, M. Zidane Algentira Bin Saprudin tempat tanggal Lahir Teluk Kuantan 26 Juli 2014;
 6. Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 7. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai penghulu nikah tidak pernah mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II hingga sampai sekarang pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di kantor KUA Kec.Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau;
 8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan tidak pernah di temukan. oleh karena itu KUA Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
 9. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (isbath nikah) sebagai bukti pernikahan pemohon I dan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor. 10/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintah seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c/q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Saprudin Bin Darso) dengan Pemohon II (Dewi Surya Danti Binti Talamas)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo at bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor. 10/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar Penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara permohonan Itsbat Nikah Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tik dicabut;
2. Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa, 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor. 10/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera,

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP cabut	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	276.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor. 10/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)